

Perlindungan Negara Dalam Menghadapi Corona Virus (Covid 19) Berdasarkan Hukum Tata Negara Darurat

Nandang Pamungkas Kurniawan¹, Shinta Azzahra Sudrajat^{2*}

¹Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

²Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹ nandangpamungkas15@gmail.com, ² shintaazzahra1398@gmail.com

Abstract

The development of the Corona Virus (Covid-19) in Indonesia is very fast and has a very significant impact on the lives of the upper, middle and lower classes of society. The formulation of the problem in this research is what steps should be taken by the government in accordance with emergency constitutional law in fighting Covid-19. The normative legal research method used in this study, namely two terminologies, namely the state of danger and matters of compelling urgency. Based on the perspective of emergency constitutional law related to the Covid-19 pandemic and looking at the policies and legal instruments stipulated by the President, it can be concluded that the President does not categorize Covid-19 in the category of danger but falls into the second terminology, namely urgency that compels. In accordance with Article 22 of the 1945 Constitution, Indonesia is now in a state of emergency as stated in Presidential Decree Number 11 of 2020. This difficult condition requires appropriate policies as progressive and responsive efforts in accordance with statutory provisions.

Keywords: *constitutional law, covid-19, emergency*

*Shinta

Tel.: +62 857-9797-0433

Email: shintaazzahra1398@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Abstrak

Perkembangan Covid-19 di Indonesia yang sangat cepat berdampak pada berbagai bidang kehidupan di masyarakat terutama dalam bidang perekonomian, dalam hal ini masyarakat menengah bawah adalah masyarakat paling terdampak. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah apa saja langkah yang harus ditempuh pemerintah sesuai dengan hukum tata negara darurat dalam melawan Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu mengkategorikan hukum tata negara darurat kedalam dua terminologi yaitu hal-hal bersifat memaksa karena kegentingan dan situasi yang bahaya. Perspektif hukum tata negara darurat terkait pandemi covid 19, yang dilihat dari instrumen hukum yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi serta kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan dapat diambil kesimpulan bahwa covid 19 tidak termasuk dalam terminologi keadaan bahaya akan tetapi lebih masuk kedalam kegentingan yang bersifat memaksa, hal ini sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945. Keppres Nomor 11 tahun 2020 yang dikeluarkan saat pandemi Covid-19 ini menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada negara harus melakukan upaya responsif dan progresif sehingga dibutuhkan kebijakan baru untuk menghadapi kondisi bahaya ini.

Kata Kunci: covid-19, darurat, hukum tata negara

1. PENDAHULUAN

Terciptanya keadilan dalam hukum adalah hal yang dicita-citakan sejak dahulu oleh manusia, manusia adalah jasad dan roh makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai daya pikir dan rasa. Seiring berjalannya waktu manusia tidak pernah berhenti beraktivitas. Manusia memiliki peran penting dalam mengendalikan keadilan hukum melalui daya pikir dan rasa yang mereka miliki, manusia harus mengambil keputusan sesuai dengan nilai moral yang berlaku agar terciptanya keadilan. Oleh karena itu terkadang terjadi ketidakadilan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia, sebab dalam pengambilan keputusan tersebut dipengaruhi oleh daya pikir dan baik-buruknya rasa yang dimiliki manusia (Rasjidi, 1998).

Fenomena Virus Corona (Covid-19) merupakan permasalahan yang ada diseluruh dunia. Pada tahun 2019 Virus Corona ditemukan di Wuhan China untuk pertama kalinya. Di Indonesia pada tanggal 2 maret tahun 2020 merupakan awal terjadinya penyebaran Covid-19, setelah itu pemerintah mengumumkan telah ditemukannya kasus positif Covid-19 di

tanah air sebanyak dua orang. Hasil identifikasi pemerintah menunjukkan bahwa penularan ini tidak disebabkan oleh kasus impor tetapi karena transmisi lokal. Setelah terdeteksinya kasus tersebut dengan cepat terjadi penyebaran virus corona di berbagai wilayah di Indonesia. Penyebaran virus ini terjadi melalui percikan *droplet* yang berasal dari batuk, bersin, berbicara dengan orang yang positif terkena virus, sampai dengan pernafasan normal mereka. Selain itu penyebaran virus juga dapat terjadi dengan cara menyentuh wajah seseorang yang positif terkena virus serta menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi (Ilmiah, 2020: Hui, et al., 2020). Cepat Penyebaran Covid-19 yang terjadi saat itu melebihi kejadian penyebaran pandemi virus yang terjadi sebelumnya seperti virus H1N1, virus Ebola dan virus Zika Amerika Latin (Elisa M. Maffioli, 2020).

Pandemi Covid-19 ini menimbulkan dampak negatif pada bidang kehidupan masyarakat, mulai dari bidang kesehatan yang kemudian merambah di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti *Work From Home* (WFH), kuliah daring, social distancing, lockdown di dibbagai wilayah menimbulkan dampak positif terhadap penurunan kasus positif covid-19. Akan tetapi kebijakan ini menyebabkan perekonomian berjalan lambat, sehingga terjadi ketidakpastian dalam perekonomian yang mengakibatkan penurunan investasi sampai perubahan rantai pasok kebutuhan. Di Indonesia, UMKM merupakan sektor yang paling terpengaruh akibat adanya pandemi ini, banyak dari mereka mengalami gulung tikar sampai harus menutup usaha tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki perekonomian selang setahun terjadinya pandemi. Upaya penanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menerbitkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. (Elisa M. Maffioli, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara mengimplementasikan ketentuan hukum positif kedalam hukum bisnis di era revolusi Industri. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data didapatkan melalui sumber hukum yang berkaitan dengan tata negara. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan melalui bahan hukum primer yakni PERPU, serta bahah hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur. Adapun bahan penelitian hukum tersier yang di peroleh oleh penulis yaitu dari artikel- artikel penelitian, berita dan lain-lainya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. (Muhaimin, 2020).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandemi covid 19 yang terjadi di China berdampak besar bagi perekonomian dunia. Negara China merupakan pusat pemegang kegiatan ekspor terbesar di dunia, hal ini secara tidak langsung juga menyebabkan Indonesia mengalami kesulitan di perkonomian. Indonesia adalah salah satu negara yang sering melakukan kegiaitan impor dan ekspor ke negara Cina. Negara China dapat dikatakan sebagai mitra dagang terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Sistem perdagangan dunia termasuk Indonesia terkena dampak negatif dari adanya pandemi covid-19 di Wuhan, China pada kegiatan ekpor dan impor dengan negara ini. Kegiatan ekspor di Indonesia berupa batu bara dan kelapa sawit serta impor bahan mentah lainnya yang berasal dari negara China mengalami penurunan, yang kemudian berdampak pada turunnya harga barang komoditas dan tambang. Selain sektor ekspor dan impor, pandemi Covid 19 juga berdampak pada sektor perdagangan di Indonesia. Banyak usaha di Indonesia mengalami gulung tikar sampai dengan penutupan usaha. Terganggunya sektor perdagangan yang ada mengakibatkan penurunan penerimaan pajak nrgara. Di Indonesia pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara dengan presentase 80% dari pendapatan yang ada. Sektor perdagangan memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak, sehingga terganggunya sektor ini akan berdampak sangat serius pada penerimaan negara. Di Jakarta lebih dari 133 orang meninggal

dunia dari 1.300 orang terinfeksi covid-19. Peningkatan dan penyebaran covid-19 yang tinggi di Jakarta menjadikan Jakarta sebagai provinsi pertama yang melakukan kebijakan PSBB atas izin kemenkes (BBC News, April 2020).

Pada awal pandemi covid-19 di Wuhan banyak sekali muncul pemberitaan terkait virus ini. Beragam kebijakan diambil oleh pemerintah China untuk menangani permasalahan covid-19 salah satunya yaitu *lock down* di kota Wuhan. Kebijakan yang diambil pemerintah pada kota Wuhan ini berdampak pada proses interaksi bisnis bagi warga. Penyebaran Covid-19 yang semakin meluas tidak hanya terbatas di negara China saja, yang mana bahkan sampai menyebar luas di dunia ini memberikan efek negatif pada *value chain economic* global. Salah satu antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah terhadap penyebaran virus yang begitu cepat ini adalah kebijakan ketatnya pembatasan sosial wilayah (Baldwin dan Mauro, 2020).

Kebijakan *lockdown* dan karantina Kota Wuhan maupun kota lainnya yang ada di China merupakan tindakan pemerintah China dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19. Kebijakan ini menyebabkan beragam aktivitas masyarakat China menjadi terhenti mulai dari kegiatan belajar, transportasi, pekerja di area publik, banyak pabrik yang meliburkan pegawainya, penurunan investasi, kegiatan ekspor impor, pembangunan, sektor perbankan dan masih banyak lagi aktivitas masyarakat lainnya menyebabkan angka pertumbuhan ekonomi di China mengalami penurunan sampai dengan (decline) 2% dari posisi awal 6% sebelum terjadinya pandemi Covid-19 (Naushad Khan dan Shah Faisal, 2020).

3.1. Langkah Yang Ditempuh Berdasarkan Kajian Hukum Tata Negara Darurat Dalam Mencegah Penyebaran Covid 19

3.1.1. Karantina Kesehatan

Upaya penanganan yang optimal dan responsif sangat dibutuhkan guna menghentikan penyebaran Covid 19 yang sangat cepat ini, cepatnya penularan virus ini terjadi karena proses penularannya yang gampang melalui transmisi droplet manusia ke manusia. Rekomendasi penanganan penyakit Covid 19 yang diberikan

oleh WHO adalah karantina kesehatan. Definisi karantina kesehatan yang ada dalam Pasal 1 *International Health Regulation 2005* dijelaskan bahwa karantina adalah “Pembatasan aktivitas yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemungkinan penularan penyakit atau kontaminasi pada tersangka (suspek) dengan cara menghindari barang, alat angkut, petikemas, barang yang terkontaminasi”.

Definis penerapan karantina, secara komprehensif adalah sebuah langkah mengedepankan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara bijak. Pasal 3 *International Health Regulation 2005* menyatakan bahwa “Kebebasan hakiki manusia dan hak asasi manusia, sepenuhnya harus dihormati dalam pelaksanaan IHR”. Dalam rangka mengimplementasikan pengaturan tersebut berupa memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia negara harus menetapkan regulasi dan membuat kebijakan publik di bidang kesehatan untuk menangani permasalahan covid-19. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “segala sesuatu yang pemerintah pilih untuk merubah keadaan baik larangan maupun pemerintah”.

Dengan melihat fenomena pandemi yang terjadi di negara-negara di dunia, untuk melindungi rakyatnya negara-negara tersebut mengambil kebijakan sesuai dengan situasi atau urgensi yang ada dalam tataran praktiknya. Seperti halnya negara China pasca virus ini menjangkit di Wuhan, pemerintah langsung mengabil kebijakn lockdown di kota wuhan untuk mengantisipasi perluasan penyebaran virus, kemuidan untuk memutus mata rantai penyebarannya kebijakan lockdown juga diberlakukan di kota Jia. Negara Italia juga melakukan penanganan yang sama, kebijakan lockdown diterapkan secara total di negara tersebut. Sehubungan dengan itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah harus berperan aktif dalam situasi apa saja secara lugas dan tegas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1). Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya

dengan demikian eksistensi Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada hukum dan berdaulatan penuh dapat terlihat, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1).

3.1.2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Upaya penanganan penyebaran Covid-19 melihat urgensitasnya tindakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah PSBB yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dengan tujuan Percepatan Penanganan Covid 19. Peraturan ini berisikan beberapa cara yang dapat dilakukan masyarakat seperti pembatasan kegiatan keagamaan, pelaksanaan sekolah daring, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan PSBB pertama kali diterapkan di Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid 19 di Ibu Kota Jakarta. Pada tanggal 10 April Tahun 2020 sampai 23 April Tahun 2020 kebijakan tersebut mulai diberlakukan, kebijakan ini menekankan bahwa selama 2 minggu akan dilaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

3.1.3. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 merupakan kebijakan yang dikeluarkan Presiden dalam pengambilan tindakan penanganan untuk mempercepat menyelesaikan permasalahan covid-19, keputusan ini membahas tentang tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 (Covid 19, yang diambil atas perubahan kebijakan sebelumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah agar penanganan pandemic dilakukan secara optimal baik dalam tingkat daerah hingga pusat. Secara teknis Gugus Tugas berperan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan.

3.1.4. Kebijakan di Bidang Ekonomi

Pandemi Covid-19 juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional selain kesehatan, sehingga pemerintah menerbitkan PERPPU tentang Kebijakan Keuangan Negara. Untuk menangani permasalahan tersebut negara mengeluarkan kebijakan tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus disease 2019 (Covid 19) atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dalam upaya menjaga stabilitas sektor keuangan negara. Di dalam Perppu ini dijelaskan cara menjaga aktivitas usaha, melindungi masyarakat, mitigasi risiko kesehatan, serta cara peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat agar pemulihan perekonomian masyarakat dilakukan dengan cepat serta stabilitas perekonomian nasional terjaga.

Selain melakukan penerbitan PERPPU RI Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah juga menerbitkan Surat Utang yang dikelurakan oleh Kementerian Keuangan yang berisikan Alokasi Subsidi Pengadaan Listrik. Kebijakan Surat Utang Negara ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang merujuk pada Surat Utang Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Dalam rangka untuk menghadapi wabah pandemi dan memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran negara, KEMENKU menerbitkan 3 seri Surat Utang Negara yaitu seri RI1030, RI1050 dan RI0470. Surat Utang Negara tersebut terdiri dari USD 1,65 M untuk tenor 10,5 tahun, dan USD 1,65 M untuk tenor 30,5 tahun dan USD 1 M untuk tenor 50 tahun, dengan demikian total keseluruhan adalah sebesar USD 4,3 miliar.

Agar kebijakan fiskal tetap berjalan secara kredibel dan berkelanjutan serta disiplin upaya yang dapat dilakukan pemerintah

adalah mengeluarkan kebijakan sesuai dengan urgensinya yaitu pandemi virus covid-19, pandemi yang terjadi ini menyebabkan berbagai permasalahan pada perekonomian global dan menyebabkan perekonomian pada kondisi yang berbahaya. Dalam penanganan covid-19 penerbitan kebijakan fiskal ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menunjukkan perannya yang responsif dan efektif, dimana kebijakan ini mendukung 3 program prioritas yaitu terkait masalah kesehatan, Usaha UMKM, dan Sosial. Selain itu juga ada kebijakan alokasi subsidi pengadaan listrik yang dikeluarkan oleh pemerintah selain kebijakan secara makro. Kebijakan yang dibuat pemerintah terkait alokasi subsidi pengadaan listrik berisi pernyataan bahwa pengguna listrik dengan daya 900 VA akan mendapatkan potongan sebesar 50 persen sementara pelanggan listrik dengan daya 450 VA akan mendapatkan pembebasan biaya. Akan tetapi kebijakan ini dalam praktik menuai berbagai konflik karena menimbulkan ketidakadilan dan tidak meratakannya bantuan bagi para terdampak. Seluruh rakyat Indonesia menganggap dalam wabah ini adalah merka semua adalah korban, dengan demikian dalam bantuan penggunaan listrik pemerintah harus memberikan secara merata bukan hanya bagi kaum menengah kebawah saja. Keadilan dan kesejahteraan merupakan tingkatan hukum tertinggi dan hal yang dicita-citakan oleh setiap negara.

3.1.5. Transparansi Pemerintah Dalam Penanganan Covid 19

Saat ini transparansi pemerintah dalam penanganan pandemi (Covid19) adalah hal yang harus dilakukan. Keterbukaan Informasi Publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dapat diimplementasikan pada saat pandemi covid-19 berlangsung atau sejak awal munculnya kasus ini. Secara transparan pemerintah harus memberikan informasi yang benar. Pada awalnya penanganan pandemic covid-19 tidak dilakukan secara transparan, sehingga terdapat kerahasiaan dengan alasan privasi individu akan tetapi karena hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dan panik pada masyarakat

akhirnya pemerintah menunjukan transparansi data, dan menyampaikan pada masyarakat data pasien positif dan meninggal dengan demikian diharapkan rantai penyebaran dapat diketahui.

3.1.6. Validasi Data Hasil Pemeriksaan

Terdapat 2 cara yang dapat dilakukan terkait pemeriksaan kesehatan Covid 19 yaitu swap test dan rapid test, diantara test ini yang dianggap paling valid adalah swap test. Akan tetapi dalam praktiknya berbagai masalah timbul karena cara test ini dianggap tidak efektif sebab untuk mengetahui hasilnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga banyak pasien meninggal dalam status Orang Dalam Pantauan yang mana pada akhirnya menimbulkan berbagai pradigma negatif di masyarakat.

3.1.7. Vaksinasi

Dalam menangani pandemi Covid-19 pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa vaksin adalah toksoid atau protein rekombinan yang bisa memunculkan kekebalan tubuh spesifik secara aktif terhadap suatu penyakit bila diberikan kepada seseorang, toksoid atau protein rekombinan berasal dari pengelolaan toksin mikroorganisme baik yang masih utuh atau bagiannya, yang dilemahkan, yang sudah mati atau masih hidup kemudian diubah menjadi produk antigen melalui proses biologi. Sementara itu vaksinasi adalah pemberian vaksin yang bertujuan secara aktif untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit.

Kebijakan ini menimbulkan berbagai konflik dan pertentangan di beberapa masyarakat dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 sebagai alasannya "*Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagidirinya*". Menerima atau menolak vaksinasi yang disediakan pemerintah merupakan hak mereka untuk memilih menurut beberapa kelompok masyarakat yang

melakukan penetapan pada kebijakan vaksinasi. Menanggapi hal tersebut Pakar dalam Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan yaitu Profesor Asep Warlan Yusuf terkait undang-undang tersebut ia menegaskan bahwa kebijakan diambil atas urgensitasnya yaitu saat pandemi Covid-19, sehingga masyarakat wajib vaksin agar sistem imun tubuh kebal terhadap virus covid-19, sehingga tidak mengalami infeksi berulang.

Selain penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 untuk menangani virus corona Presiden Jokowi juga menerbitkan beberapa aturan-aturan lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang tertuang dalam Keppres Nomor 7 tahun 2020.
2. Tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan Covid 19 yang tertuang dalam Perpres Nomor 52 tahun 2020.
3. Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 tahun 2020.
4. Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang tertuang dalam Keppres Nomor 11 tahun 2020.
5. Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid- 19 yang tertuang dalam PP Nomor 21 tahun 2020.

Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Hukum Tata Negara Darurat Indonesia, terdapat dua terminologi kondisi darurat yang dilakukan Indonesia yaitu berdasarkan hal ihwal kegentingan yang memaksa dan keadaan bahaya. Perspektif hukum tata negara darurat ini terkait pandemi covid 19, melihat instrumen hukum yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi serta dari kebijakan-kebijakan yang diterbitkan dapat diambil kesimpulan covid 19 tidak tidak dianggap sebagai keadaan bahaya akan tetapi lebih masuk kedalam kegentingan yang memaksa sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945. Keppres Nomor 11 tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan negara harus melakukan upaya responsif dan progresif sehingga membutuhkan kebijakan untuk menghadapi kondisi bahaya ini. Dalam kondisi ini kebijakan yang diterbitkan pasti mendapatkan respon pro dan kontra membutuhkan kebijakan, situasi ini merupakan hal wajar. Untuk untuk meminimalisir permasalahan yang ada tiga hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah terkait pengambilan keputusan untuk mengeluarkan kebijakan yaitu 1) Hak Asasi Manusia harus diperhatikan dalam segala aspek kehidupan 2) Menerapkan prinsip proporsionalitas saat pengambilan keputusan hukum darurat negara, 3) Kebijakan diambil dengan mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, R., Tomiura, E, 2020, Thinking ahead about the trade impact of COVID-19, CEPR Press VoxEU. Org.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris. Prenadamedia Group.
- Elisa M. Maffioli, 2020, How is the World Responding to the 2019 Coronavirus Disease Compared with the 2014 West African Ebola Epidemic? The.
- El-Muhtad, M. (2007). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Kencana.
- Hotma Sibuea, (2010). Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie, (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, (2009). Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Khan, N., Faisal, S. 2020, Epidemiology of Corona Virus in the World And Its Effects on The China Economy, Electronic copy available at:
- Kusumadi Pudjosewojo, (2004). Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, cet. Ke- 10, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mannan, A. (2018). Dinamika Politik Hukum di Indonesia. Kencana.
- Michael Howlett and Benjamin Cashore, (2014). Conceptualizing Public Policyng, Singapore. Ni'matul Huda, 2003. Politik Ketatanegaraan.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida, (2017). Pariwisata Berkelanjutan, Cakra Press, Bali.
- Rasjidi, M. D. (1988). Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat. Bulan Bintang. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52194441>.